KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

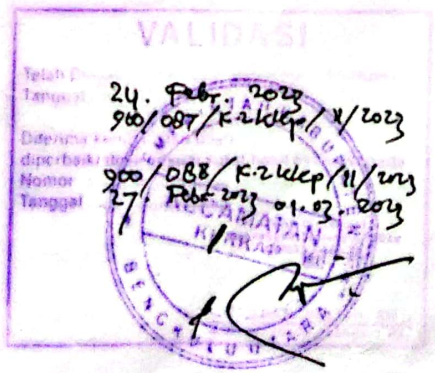
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

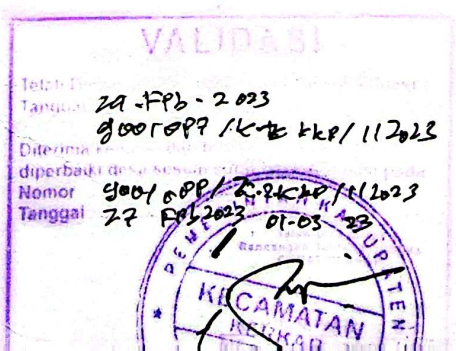
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor03);
16. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor03);
17. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Nomor 02 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023.



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG PUTUS
Dan
KEPALA DESA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Desa	Rp. 1.065.798,320,00 ✓
b.	Belanja Desa	Rp. 878.699.289,70 ✓
	Surplus/Defisit	Rp. 187.099.030,30 ✓
c.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.900.969,70 ✓
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 200.000.000,00 ✓
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (187.099.030,30) ✓

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

VALIDASI
Telah
Tanggal 24 PP 2023
Diterima
diperbaiki desa sesuai
Nomor 300/008/KEP/11/2023
Tanggal 27 PP 2023

KECAMATAN

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 28 Febuary 2023
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 28 Febuary 2023
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

(YOKE MAILISTIO)

LEMBARAN DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2023 NOMOR 01

VALIDASI

Telah
Tanggal 29 Feb 2023
900/082/Kk2.Kkp/Pp/2023
Diterima
diperbaiki desa sesuai
Nomor 900/088/Kk2-Kkp/II/2023
Tanggal 27 Feb 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KERKAP